

HUBUNGAN ORIENTASI PENGURUS LAZ TERHADAP NILAI SOSIAL EKONOMI: PEMANFAATAN ZAKAT DENGAN KEBIJAKAN PIMPINAN

Dudi Abdul Hadi

*Universitas Widyatama, Bandung
e-mail: dudiah@yahoo.com*

Yane Devi Anna

*Institut Manajemen Telkom, Bandung
e-mail: yane@intelkom.ac.id*

Abstract

This research is intended to know about accountability in the relation between amil of LAZ, that is the chief of zakah distribution and the leader of LAZ. The research is conducted at five registered lembaga amil zakat (LAZ) in Bandung. The research is descriptive explorative survey and uses quantitative approach. The data analysis uses the Pearson Product Moment correlation coefficient. All hypothesis testing of the statements result in nonzero value of the Pearson Product Moment correlation coefficient. It can be concluded primarily that orientation of LAZ amil toward socioeconomic value of zakah utilization and leader policy are highly correlated by the amount of 0,9092.

Keywords: LAZ amil, zakah utilization, socioeconomic value, leader policy.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah memberikan suatu landasan hukum bagi terbentuknya badan amil zakat (BAZ) yang bersifat semipemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang bersifat swasta. Pendirian kedua lembaga tersebut dimaksudkan sebagai suatu pendorong agar kewajiban zakat semakin optimal ditunaikan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut atau disebut juga sebagai *muzakki*.

Badan amil zakat (BAZ) merupakan lembaga zakat yang dikembangkan dengan mengambil pendekatan struktural, yaitu dengan melibatkan pemerintah, dan begitu pula dengan gaya pengelolannya. Lembaga amil zakat (LAZ), di sisi lain dimaksudkan untuk berkembang sesuai dengan kekuatannya sendiri. Unsur independensi dan kreativitas pendayagunaan dana zakat menjadi dasar pengelolannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, terutama aspek lokalitas dan kebutuhan khusus, seperti pelayanan umum masyarakat dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi.

Pendekatan semacam ini jelas menimbulkan suatu keragaman dalam tujuan, sasaran, lingkup kerja, visi dan misi tiap LAZ. Setiap LAZ bisa melakukan penetapan dan pengembangan program penarikan dan

pendistribusian zakat secara berbeda. Namun, menurut beberapa cendekiawan muslim, secara teroris, standar umum yang harus dimiliki setiap LAZ adalah adanya suatu komitmen bahwa LAZ harus dikelola secara profesional dan beretika *syari'ah* dengan meyakini dalam diri bahwa dana zakat adalah suatu *amanah*.

Amanah, atau kepercayaan apabila ditinjau dari sudut pandang kausalitas, menyebabkan orang yang diberi amanah memiliki suatu beban atau kewajiban berupa tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab memberi suatu kekuatan kepada yang diberi *amanah* suatu otoritas atau kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu yang dipercayakan sesuai dengan kesepakatan atau aturan tertentu.

Kewenangan berjalan secara menurun dalam suatu hirarki organisasi dari kewenangan dengan bobot terbesar kepada yang terkecil, dan ini paralel dengan posisi pemilik kewenangan dalam organisasi. Meskipun kewenangan didelegasikan, namun tanggung jawab tetap melekat kepada tingkat yang *amanah*-nya lebih tinggi. Pimpinan tidak akan lepas tanggung jawabnya dari setiap tindakan yang dilakukan anak buahnya. Agar anak buah bisa dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan keinginan pimpinan maka anak buah akan dimintai suatu akuntabilitas, terutama laporan

atas setiap kegiatan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Akuntabilitas (*accountability*), menurut Hammer (2001; 5) dalam bukunya *cost accounting*, pada tataran bukti fisik akan melibatkan pelaporan (*reporting*) seluruh hal yang diotorisasikan kepada pihak dengan otoritas di atasnya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu konsep yang memungkinkan terjadinya pengukuran ketercapaian bawahan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi.

Sesuai dengan konsep LAZ sebagai suatu organisasi pengelola zakat yang bersifat swasta, maka keberadaan lembaga, sesuai dengan postulat *going concern*, keberlangsungannya akan tergantung kepada keamanahan dalam pemanfaatan dana zakat. Keamanahan akan bisa mencuri perhatian para *muzakki* untuk menitipkan zakatnya di suatu LAZ. Penelitian dan pengkajian karena itu dipandang sangat penting dan bisa diprioritaskan di wilayah pendayagunaan atau pemanfaatan zakat ini.

Dalam akuntansi Islam, terutama menyangkut aspek *social reporting* untuk tema akuntabilitas terhadap masyarakat, informasi keluar masuknya dana zakat bisa diketahui *muzakki* melalui laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Isi laporannya, yang paling utama, adalah tentang jumlah dana yang diterima dan yang disalurkan, dan kepada pihak-pihak mana saja dana tersebut disalurkan, dan berapa nominal angka penyaluran dana zakatnya. Jadi laporan ini dinyatakan dalam ukuran moneter untuk suatu periode pelaporan tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan cermin dari perilaku Kepala Pendistribusian Zakat. Kebiasaannya dalam jangka panjang akan tercermin dalam kebiasaan pengalokasian dana untuk *mustahiq* yang ada.

Kebiasaan atau kecenderungan dalam berperilaku dalam ilmu psikologi sosial dan aspek perilaku dalam akuntansi disebut sebagai orientasi. Orientasi memiliki dua aspek pendukung yaitu sikap dan atraksi. Sikap merupakan suatu orientasi terhadap objek, sedangkan atraksi merupakan orientasi terhadap orang.

Tujuan dan sasaran zakat, dengan demikian menjadi norma moralitas perilaku etis pendistribusian zakat. Tujuan dan sasaran ini mengandung nilai sosial dan ekonomi.

Akuntabilitas dalam tataran intern LAZ, dengan demikian bisa dilihat sebagai akuntabilitas Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ. Akuntabilitas pimpinan LAZ seterusnya adalah terhadap *Muzakki* dan Dewan Penasihat. Dalam hal ini seharusnya terdapat keselarasan hubungan diantara perilaku yang biasa dilakukan Kepala Pendistribusian Zakat dengan Pimpinan LAZ untuk mencerminkan kepatuhan LAZ secara umum terhadap *Syari'ah* terutama terkandungnya nilai sosial ekonomi dalam zakat.

Perilaku Kepala Pendistribusian Zakat dapat diwakili oleh Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat, sedangkan perilaku pimpinan diwakili oleh kebiasaan perilakunya yang tercermin dalam kebiasaan perilaku organisasi yang bersifat umum dan luas yang disebut Kebijakan (*policy*). Pimpinan LAZ. Namun apakah kedua aspek ini memang berhubungan, perlu pengkajian khusus.

Pengkajian atas permasalahan di atas bisa diwujudkan dengan melakukan suatu penelitian yang bersifat *descriptive explorative*, dan pengukuran nilai hubungan secara presisi dengan dibantu oleh angka sehingga model penelitiannya bersifat *quantitative research*.

Aspek perilaku yang akan digunakan sebagai *grand theory* untuk mengkaji permasalahan di atas yaitu aspek orientasi, sikap dan atraksi yang dibahas di psikologi sosial dan aspek perilaku dalam akuntansi, dengan menggunakan teori utama aspek perilaku dalam akuntansi yaitu Teori Newcomb tentang *balance*. Teori ini sama dengan Teori Heider tentang *consistency*. (Siegel; 1989)

Tinjauan khusus dalam pendistribusian zakat yang bernuansa Islam, menjadikan penelitian harus melibatkan akuntansi sosial ekonomi dan teori akuntansi tentang *agency theory* dalam perspektif *syari'ah* menyangkut ke-*amanah*-an atas dana yang dititipkan, serta bidang-bidang ilmu lainnya, terutama yang membahas aspek kemiskinan, ekonomi Islam, dan *social work*.

Pengkajian dalam penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam bidang akuntansi untuk pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat, yaitu dalam aspek pembahasan akuntabilitas dalam akuntansi Islam, terutama perspektif *social reporting*.

Rumusan Masalah dan Kontribusi

Dengan mengacu kepada identifikasi masalah pada bagian latar belakang masalah di atas, bisa dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat?
2. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan?
3. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan?
4. Apakah terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat?
5. Apakah ada hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan Pimpinan?
6. Apakah ada hubungan diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan?

Kajian ini bisa memberikan pengetahuan mengenai analisis pemanfaatan zakat terutama akuntabilitas perilaku pendistribusian yang bertanggung jawab, yang dikaji oleh akuntansi sosial ekonomi dalam perspektif Islam, terutama aspek cara pandangnya atau disebut juga Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Kajian ini pada akhirnya bisa memberikan masukan kepada bidang *social reporting* dalam akuntansi Islam.

Secara praktis bisa memberikan pengetahuan baru kepada para amil di berbagai LAZ, dan juga *muzakki* mengenai dasar atau landasan teoritis yang mendasari akuntabilitas pendistribusian zakat kepada *muzakki*, dan sejauhmana efektivitas lembaga dalam menyalurkan zakat, serta penggunaan pengetahuan baru ini dalam hal pengukuran akuntabilitas LAZ.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi untuk Lembaga Amil Zakat

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UU No. 33/1999). Zakat, secara etimologis, menurut para ahli fikih mengandung dua unsur yaitu membersihkan (*purification*) dan menumbuhkan (*growth*). (Qardawi, 1999).

Aspek membersihkan, dalam definisi di atas, menurut pandangan ekonomi makro Islam menyangkut pendistribusian zakat dari orang kaya kepada kaum miskin dan yang membutuhkan, sehingga ini merupakan suatu kegiatan pendistribusian (*distribution*) pendapatan (Mulya E. Siregar, 1999).

Agar zakat dan pendistribusiannya dari orang yang menunaikan, yang disebut *muzakki*, kepada yang berhak menerima, disebut *mustahiq*, bermanfaat, maka kegiatan ini harus diterapkan dalam suatu institusi zakat. Institusi ini, menurut para ahli *fiqh* (hukum Islam), harus diserahkan kepada pemerintah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, pada zaman Kekhalifahan Mu'awiyah terjadi liberalisasi zakat yaitu dengan memberikan hak pengelolaan zakat kepada pihak swasta. (Abdullah Zaky Kaaf, 1997).

Semua kebijakan tentang zakat dan institusionalisasi zakat ini secara garis besar terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:

1. Badan amil zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan
2. Lembaga amil zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Khusus untuk LAZ, terdapat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta pendirian (berbadan hukum)

2. Data *muzakki* dan *mustahik*
3. Data susunan pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan diantaranya laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja, dalam hal ini dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari *muzakki* yang membayarkan dananya.

Akuntabilitas dan Pelaporan di Lembaga Amil Zakat

Akuntabilitas menurut Triyuwono dan Roekhudin (2001) sebetulnya timbul dari logika atas adanya hubungan diantara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) (*agent-principal relationship*). *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap *principal*. Hal ini sesuai dengan The CCA proposals, "Accountability is the requirement to explain and accept responsibility for carrying out an assigned mandate in light of agreed upon expectations".

Secara internal organisasi, penetapan mekanisme pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *agent* benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian pula untuk memastikan bahwa pengelolaan LAZ dilakukan secara profesional. Pengelolaan yang profesional ini, pada gilirannya akan mempunyai dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat atas LAZ.

Agen yang terlibat dalam pemanfaatan dana zakat meliputi:

1. Pimpinan LAZ, yang memiliki peran utama untuk memberikan arahan pokok pihak-pihak yang akan menerima zakat, dan juga tujuan tujuan diberikannya zakat kepada mereka. (Hertanto, 2001)
2. Kepala Pendistribusian Zakat, yang memiliki peran untuk menyalurkan dan memanfaatkan dana zakat bagi pihak-pihak

yang membutuhkan dengan besaran alokasi yang diambil dari informasi pihak marketing dengan mengacu kepada kebijakan pimpinan.

Agent-principal relationship dalam konteks LAZ, dengan demikian, lebih luas dan kompleks daripada untuk entitas bisnis. Keluasan ini terletak pada pengertian *principal*, atau siapa yang sebetulnya menjadi pemilik dari organisasi LAZ ini.

Dalam pengertian umum, *principal* adalah pemegang saham (*stockholders*). Sedangkan *principal* dalam konteks LAZ terdiri atas: (1) *muzakki*, (2) dewan penasihat, dan (3) Tuhan. Ini berarti manajemen (*agent*) harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya kepada ketiga pihak di atas.

Aspek-Aspek Perilaku dalam Akuntansi LAZ

Orientasi dikategorikan dalam aspek kateksis dan kognitif. Aspek kateksis mengacu kepada kecenderungan menghindari-mendekati (yang menyangkut emosi dan dorongan), sehingga orientasi bervariasi dalam tanda (arah) dan kekuatannya. Aspek kognitif mengacu kepada pengurutan, penstrukturan atribut-atribut objek orientasi.

Sikap diukur dalam dimensi menyukai (*favorable*) dan tidak menyukai (*unfavorable*), sedangkan atraksi dalam dimensi *positive* atau *negative*. Evaluasi positif mengandung arti bahwa dipersepsikan ada ciri-ciri sikap yang sama yang dimiliki seseorang menurut pandangan orang yang dijadikan acuan dalam sistem individu tersebut, dan sebaliknya untuk evaluasi negatif. Sistem kelompok tidak akan dibahas di penelitian ini, sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Tujuan di atas bisa tercermin dari jumlah dana zakat yang dibelanjakan. Karena jumlah dana ini harus disesuaikan dengan sasaran yang ada, maka orientasi, secara konatif (perilaku), bisa tercermin dalam proporsi alokasi dana zakat untuk tiap *mustahiq* zakat. Proporsi ini, secara kateksis, memiliki kecenderungan untuk membesar atau mengecil.

Dimensi dan indikator untuk sikap terhadap nilai sosial ekonomi pendistribusian zakat dengan demikian adalah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin. Tujuan ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dengan motif untuk menaikkan harkat dan martabat fakir miskin, dengan memberikan bantuan yang secara umum bersifat segera. Indikator-indikator dimensi ini adalah (Brieland, 1975):
 - a) Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan warga miskin bersifat urgen atau tidak.
 - b) Pelayanan umum warga miskin, seperti ambulans, khitanan massal, pengobatan gratis, dan pernikahan gratis, bersifat perlu ada atau tidak.
 - c) Pemberian beasiswa pendidikan untuk warga miskin, bersifat penting atau tidak.
2. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya. Tujuan ini menyangkut motif-motif yang bersifat menengah atau tidak menentu. Indikator-indikatornya adalah (Brieland, 1975):
 - a) Memberikan bantuan pelunasan hutang, bersifat insidental atau tidak.
 - b) Memberikan bantuan kepada anak-anak telantar, bersifat sekedaranya atau sepenuhnya.
 - c) Memberikan bantuan korban bencana alam, bersifat bisa diakses atau tidak.
 - d) Memberikan beasiswa para pelajar yang kekurangan bekal, bersifat layak atau tidak.
3. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Tujuan ini menyangkut motif-motif yang bersifat pengayaan. Indikator-indikatornya adalah (Brieland, 1975):
 - a) Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan bisa bersifat atau produktif konsumtif.
 - b) Memberikan bantuan modal bergulir bersifat permanen atau temporer.
 - c) Memberikan pelatihan tenaga kerja bersifat bisa berhasil atau bukan tidak.

Pengukuran atas variabel atraksi, dengan mengacu kepada teori Newcomb tentang *balance*, dan teori-teori selanjutnya yang bersifat melengkapi, yang dituturkan Byrne (Baron, 1997), bisa dinyatakan sebagai menyangkut hal-hal berikut ini:

1. Persepsi atas kesamaan sikap, yaitu bahwa semakin besar proporsi kesamaan sikap

pendistribusian zakat yang dimiliki pimpinan dengan kepala bagian pendistribusian zakat, maka kepala bagian pendistribusian zakat akan semakin menyukai pimpinannya.

2. Evaluasi positif timbal balik yang menyatakan sejauhmana tingkat menyukai diantara pimpinan dengan kepala pendistribusian zakat berdasarkan kepada sejauhmana evaluasi positif yang diberikan pimpinan kepada kepala bagian pendistribusian zakat, yang meliputi hal-hal berikut:
 - a) Kepercayaan atas sikap pendistribusian zakat
 - b) Pujian atau apresiasi positif atas kinerja pendistribusian zakat.
 - c) Umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Secara tradisional, zakat pada umumnya diartikan sebagai suatu kewajiban agama yang melibatkan hubungan antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Pengertian ini, menurut pengamatan Abdullah (dalam Iwan Triyuwono, 2000) sangat personal dalam arti bahwa *muzakki* cukup membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* yang dipilihnya, misalnya kepada anak yatim, fakir miskin, guru agama dan ulama (Abdullah, dalam Iwan Triyuwono, 2000). Dalam pengertian semacam ini zakat tidak dapat memberikan efek sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat secara umum (Iwan Triyuwono, 2000). Zakat dengan demikian bersifat tidak komunal (Abdullah, dalam Iwan Triyuwono, 2000). Hal ini terjadi karena secara teleologis zakat memang diartikan sebagai ibadah personal, bukan ibadah yang sifatnya melibatkan banyak orang (komunal).

Sistem modern, dengan jalan menginstusikan zakat, kemudian mulai dikembangkan sejak tahun 1968, yaitu ketika Presiden Soeharto mengajak masyarakat Muslim untuk mengefektifkan pemanfaatan dana zakat guna membantu pembangunan nasional (Abdullah, 1991, 51; Bazis DKI Jakarta 1987, dalam Iwan Triyuwono 2000).

Peristiwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menjadi salah satu

bentuk kepedulian pemerintah selanjutnya dan merupakan tonggak penting dalam menyempurnakan sistem pengelolaan zakat tersebut sehingga bisa mengatasi aspek komunalitas zakat.

Selain mengatur tentang zakat itu sendiri, secara umum undang-undang tersebut juga mengatur tentang para pengelola zakat, atau *amil*, baik yang masih berada di dalam naungan pemerintah (BAZIS) maupun mengenai institusi pengelola zakat yang bersifat swasta yaitu lembaga amil zakat (LAZ).

Badan amil zakat (BAZ) merupakan lembaga zakat yang dikembangkan dengan mengambil pendekatan struktural, yaitu dengan melibatkan pemerintah, dan begitu pula dengan gaya pengelolaannya. Pada beberapa tahun ke belakang pendekatan semacam ini memiliki kesan yang tidak baik di pandangan masyarakat, karena ada kekhawatiran dengan pengelolaan yang tidak profesional, dana zakat yang terkumpul tidak disalurkan dengan tepat sasaran, di samping ada hal-hal lain yang tidak bisa diselesaikan melalui lembaga berstruktur semi pemerintah, misalnya, bantuan korban bencana alam dan hal-hal lain yang diderita warga muslim yang membutuhkan ketersegeraan dalam penyelesaiannya.

Kepercayaan, karena itu menjadi modal utama institusi LAZ dalam mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendistribusi dana zakat yang dapat diandalkan dalam struktur perekonomian nasional. Kepercayaan bias tumbuh apabila lembaga bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam memanfaatkan dana zakat secara tepat sasaran.

Ketepatan pendistribusian zakat tidak terlepas dari dua pengertian dari zakat, yaitu membersihkan harta kaum kaya, atau *muzakki*, untuk kemudian diberikan kepada yang membutuhkan, atau *mustahiq*, dan dengan maksud untuk menumbuhkannya agar mereka bisa bertahan hidup dan mempunyai penghidupan (Qardawi 1999). Mursyidi (2003) menambahkan bahwa *mustahiq* diharapkan nantinya akan menjadi *muzakki*.

Kedua pengertian di atas dipecah menjadi suatu nilai yang dituju dalam zakat dan karena itu dikatakan sebagai suatu tujuan sosial ekonomi pendistribusian zakat. Adapun pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat oleh *syari'ah* (hukum Islam) yang terdiri atas delapan golongan atau *ashnaf* menjadi suatu sasaran sosial ekonomi pendistribusian zakat.

Aspek akuntabilitas atau pertanggung jawaban *agent* atau amil pada suatu lembaga amil zakat, sebagaimana hasil temuan Iwan Triyuwono dan Roekhudin (2001), terdiri atas tiga tingkatan yaitu kepada *muzakki*, dewan penasihat dan Tuhan. Ketiga level akuntabilitas ini, dari sudut pandang amil bersifat tidak langsung, karena itu akuntabilitasnya dicerminkan oleh pendistribusian yang tepat sasaran. (Iwan Triyuwono, 2000)

Akuntabilitas di dalam lembaga amil zakat sendiri bersifat langsung, dan memiliki hirarki yang dicerminkan dengan suatu struktur akuntabilitas bahwa pihak pengelola di bawah pimpinan lembaga yaitu kepala bagian atau fungsi pendistribusian zakat bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan.

Akuntabilitas merupakan suatu proses psikologis dan moralitas kepala pendistribusian, yang hal ini berlangsung di dalam diri. Apabila proses ini berkecenderungan lama, maka menurut psikologi sosial disebut sebagai orientasi. Orientasi ini mengandung nilai yang berada di sekitar tujuan-tujuan bersifat sosial ekonomi, sehingga bisa dikatakan sebagai orientasi terhadap nilai sosial ekonomi.

Orientasi, menurut Newcomb (1978), merupakan kebiasaan kateksi atau kognitif seseorang dalam mengaitkan dirinya dengan yang lain dan objek-objek di sekitarnya. Orientasi atas orang disebut atraksi dan terhadap objek disebut sikap.

Bila dihubungkan dengan zakat, maka Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat menyangkut proporsi, atau alokasi dana zakat yang telah disalurkan untuk memenuhi objek tujuan dan sasaran sosial ekonomi,.

Perilaku pendistribusian zakat tadi merupakan suatu proses di dalam diri yang tidak saja terjadi akibat pengolahan struktur kognitif di dalam diri, tapi juga sebagai akibat interaksi akuntabilitas secara lahir dengan pimpinan LAZ.

Atraksi yang bernilai sosial ekonomi ini diukur melalui proporsi kesamaan sikap yang terjadi, serta evaluasi positif yang diberikan pimpinan kepada kepala pendistribusian zakat.

Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dalam mendistribusikan dana zakat lembaga merupakan suatu hasil interaksi diantara sikap, dan atraksi kepala pendistribusian zakat dengan

keputusan-keputusan pendistribusian zakat yang dikeluarkan pimpinan LAZ, maka kedua variabel ini seharusnya berhubungan.

Hubungan yang terjadi, secara teoritis, bisa dilihat sebagai memiliki empat kemungkinan. Yang pertama, kebijakan pimpinan pada kenyataannya memiliki nilai sosial ekonomi misalnya, akuntabel kepada publik (*muzakki*, dan dewan penasihat) atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sedangkan perilaku kepala bagian pendistribusian dalam mendistribusikan dana zakat tidak bernilai sosial ekonomi yaitu karena adanya ketidaksepahaman dalam sikap, maka nilai hubungannya akan kecil dan mendekati nol. Yang kedua, kebijakan pimpinan pada kenyataannya tidak memiliki nilai sosial ekonomi, namun perilaku kepala bagian pendistribusian zakat dalam mendistribusikan dana zakat bernilai sosial ekonomi, juga akan menghasilkan nilai numerik hubungan yang kecil atau mendekati nol. Yang ketiga, kebijakan pimpinan bernilai sosial ekonomi, dan perilaku pendistribusian zakat kepala bagian pada kenyataannya bernilai sosial ekonomi, maka nilai numerik hubungan akan besar. Yang keempat, kebijakan pimpinan pada kenyataannya tidak bernilai sosial ekonomi, dan perilaku pendistribusian zakat kepala bagian juga tidak bernilai sosial ekonomi, maka hubungannya akan memiliki nilai numerik besar.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H0₁: Tidak terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- HA₁: Terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- H0₂: Tidak terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan
- HA₂: Terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan
- H0₃: Tidak terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan

Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan.

- HA₃: Terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan
- H0₄: Tidak terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- HA₄: Terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- H0₅: Tidak terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan Pimpinan
- HA₅: Terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan Pimpinan
- H0₆: Tidak terdapat hubungan diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan
- HA₆: Terdapat hubungan diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan

METODE PENELITIAN

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pengelola LAZ yang berhubungan dengan pendistribusian zakat, yaitu pimpinan LAZ dan pengurus LAZ yaitu kepala bagian pendistribusian zakat. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah Orientasi dan Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat, Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan, dan Kebijakan Pimpinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pengertian penelitian survei adalah “penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok” (Suharsimi, 1998). Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *deskriptif eksplorasi* (*descriptive-exploration research*) karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sedang terjadi dan berusaha menggali secara lebih mendalam fisibilitas (*feasibility*) permasalahan untuk pengkajian

lebih lanjut mengenai metode yang bisa digunakan untuk meneliti aspek perilaku dalam pengelolaan zakat terutama aspek pendistribusian zakat pada penelitian-penelitian selanjutnya. (Babbie, 1998)

Variabel Penelitian

Variabel bisa dibagi berdasarkan statusnya menjadi variabel penyebab (X) atau variabel bebas (*independent variable*) dan variabel akibat (Z) atau variabel terikat (*dependent variable*) serta variabel pengganggu (*intervening variable*) Y. (Burns, 2000). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dan Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan. Variabel pengganggunya adalah Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat, sedangkan variabel terikatnya adalah Kebijakan Pimpinan.

Variabel bebas atau (X) terdiri atas dua variabel yaitu:

1. Variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat (X_1)
2. Variabel Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan (X_2)

Operasionalisasi Variabel

Seperti telah disebutkan di atas definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat (X_1), yaitu cara atau pandangan untuk menunjukan perilakunya baik yang bersifat kateksis maupun kognitif yang biasa dipergunakan individu dalam mengaitkan dirinya dengan tujuan-tujuan yang berada di sekitar nilai sosial ekonomi dalam pendistribusian

zakat. (dimodifikasi dari Newcomb, 1978; Shaw 1986; Siegel, 1989).

2. Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan (X_2), adalah sebagai ketertarikan seorang kepala bagian pendistribusian zakat kepada pimpinan LAZ karena persepsinya bahwa sikap terhadap tujuan-tujuan pendistribusian zakat yang dimiliki pimpinan LAZ dalam mendistribusikan zakat sama dengannya. (dimodifikasi dari Newcomb, 1978; Shaw, 1986; Siegel, 1989).
3. Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat (Z) didefinisikan sebagai cara atau pandangan untuk menunjukan perilakunya baik yang bersifat kateksis maupun kognitif yang biasa dipergunakan individu dalam mengaitkan dirinya dengan sasaran dan tujuan yang berada di sekitar nilai sosial ekonomi zakat. (Newcomb, 1978; Shaw 1986; Siegel, 1989)
4. Kebijakan Pimpinan (Z) sebagai variabel terikat (*Dependent Variabel*), adalah keputusan atau abstraksi pimpinan LAZ yang bersifat umum dalam hal pendistribusian zakat kepada *mustahiq* (dimodifikasi dari Katz, 1966; Siegel, 1989).

Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Suharsimi, 1998). Dalam penelitian ini, populasinya adalah pengelola LAZ di Kota Bandung. Secarta Nasional pengelola LAZ bernaung di bawah 17 LAZ ([www. BAZ.or.id.](http://www.BAZ.or.id), 2004) . Sekitar 42 % memiliki perwakilan di Jawa Barat yaitu berjumlah 4 lembaga dan semuanya berpusat di Bandung. Besarnya persentase tersebut membuktikan besarnya potensi zakat di Jawa Barat. Permasalahan zakat karena itu bisa diteliti secara sepintas, khususnya Bandung.

Tabel 1: Nama-Nama LAZ Terregistrasi di Kota Bandung

No	Nama LAZ	Alamat
1	Rumah Zakat Indonesia DSUQ Bandung	Jl. Turangga 33 Bandung 40263
2	LWZ Salman ITB	Masjid Salman, Jalan Ganesha 10 Bandung
3	Dompot Dhu'afa Bandung PKPU	Jl. Pasirkaliki 143 Lt II, Bandung Jl. Subang No. 64 Antapani
4	Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	Ponpes Darut Tauhid, Jl. Geger Kalong Hilir

Dari 4 buah LAZ Nasional di atas, 2 buah LAZ mewakili ormas tertentu yaitu Muhammadiyah dan Persis, sedangkan lima buah lainnya murni dikelola secara mandiri dan independen. Data, yang sesuai dengan tujuan penelitian karena itu kelima buah LAZ tersebut yang datanya dicantumkan di bawah ini. Karena data yang diambil merupakan keseluruhan dari subjek yang dikaji maka penelitian ini bersifat sensus. (Babbie, 1998)

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat data primer. Data primer adalah data yang merupakan hasil penelitian lapangan secara langsung diperoleh dari responden yang termasuk dalam penelitian. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner sendiri adalah suatu kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh responden mengenai sikap mereka atas pertanyaan atau pernyataan tersebut. (Suharsimi, 1998).

Instrumen Pengambilan Data

Kuesioner yang dikirimkan kepada responden merupakan kuesioner yang berisi instrumen-instrumen yang belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian di bidang ini masih banyak yang merupakan hasil dari kajian-kajian dan serpihan penelitian-penelitian, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditetapkan dulu alat ukurnya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Alat ukur variabel sikap pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat

Variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat akan diukur dengan menggunakan alat ukur *semantic differentials* (Mueller, 1986) dengan menggunakan skala Ordinal (Babbie, 1998) untuk mengukur makna positif (nilai 7) dan mengukur makna negatif (1). Pengacakan sisi kiri dan kanan digunakan untuk mengatasi efek *hello*. Jumlah butir pertanyaan yang akan digunakan adalah satu butir untuk tiap indikator.

Aspek evaluasi *favourable* dan *unfavourable* kepala bagian pendistribusian zakat akan ditujukan kepada bentuk-bentuk pendistribusian

zakat yang biasa dilakukan lembaga amal zakat. Informasi ini diambil dari buletin-buletin yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut. Kuesionernya berbentuk matriks.

Alat ukur variabel atraksi pengurus LAZ terhadap pimpinan

Variabel Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan akan diukur dengan menggunakan alat ukur *semantic differentials* dengan menggunakan skala Ordinal (Cooper, 1996) untuk mengukur makna positif (nilai 7) dan mengukur makna negatif (1). Pengacakan sisi kiri dan kanan digunakan untuk mengatasi efek *hello*. Jumlah butir pertanyaan yang akan digunakan adalah satu butir untuk tiap indikator.

Alat ukur variabel orientasi pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat

Variabel Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat akan diukur dengan menggunakan alat ukur *graphic rating scale* dengan menggunakan skala rasio (Cooper, 1996) untuk mengukur besaran pengalokasian tertinggi atau sisi kanan (100%) dan yang terendah atau sisi kiri (0%). Skor persentase diambil dengan alat ukur penggaris dan diukur dengan menggunakan satuan millimeter (mm) yang ditetapkan dari nilai terendah. Jumlah butir pertanyaan yang akan digunakan adalah satu butir untuk tiap indikator.

Alat ukur variabel kebijakan pimpinan

Variabel kebijakan pendistribusian zakat pengelola LAZ akan diukur dengan menggunakan alat ukur *semantic differentials* dengan menggunakan skala ordinal yang merentang dari sisi *favorable* atau positif (nilai 7) sampai sisi *unfavorable* atau negatif (1) (Cooper, 1996; Babbie, 1998). dengan menggunakan acuan konsep memberi kehidupan yaitu dari konsumtif ke produktif (Qordowi, 1999). Jumlah butir pertanyaan adalah satu butir untuk tiap indikator, dan bentuknya hanya berupa pemilihan dalam kontinum diantara dua makna agar tidak terjadi bias.

Teknik Pengujian Data

Di dalam penelitian, data memiliki kedudukan yang paling tinggi, karena selain merupakan penggambaran variabel yang akan diteliti, data juga berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Adapun benar tidaknya data, tergantung kepada baik tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memiliki dua persyaratan yaitu valid dan *reliable* atau andal. (Suharsimi, 1998). Kedua persyaratan ini bisa terwujud apabila butir pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan sejalan dengan tujuan pengumpulan data tersebut. (Friedenberg, 1995; 261). Skala numerik yang digunakan untuk data adalah skala ordinal dan rasio. (Cooper, 1996).

Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian butir-butir pernyataan tiap indikator tiap dimensi suatu konstruk dibandingkan dengan keseluruhan dimensi suatu konstruk yang diukur, apakah pola butir indikator tadi sejalan dengan konstruk tersebut atau tidak. Uji validitas semacam ini merupakan pengujian struktur internal suatu konstruk. Sehingga uji validitas yang digunakan adalah dengan **factor analysis**. (Friedenberg, 1995; 252)

Uj R reliabilitas


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *internal consistency method*, yang hanya timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari. Satu diantara prosedur dalam metode ini dikenal dengan nama *single trial administration* yang sangat populer adalah yang menghasilkan estimasi reliabilitas *Split-Half* (teknik belah dua).

Paradigma dan Model Penelitian

Paradigma penelitian untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Keterangan symbol untuk gambar 1:

- X₁ : Variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- X₂ : Variabel Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan

- Y : Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- Z : Variabel Kebijakan Pendistribusian Zakat Pimpinan LAZ
- r_{x₁x₂} : Hubungan diantara variable X₁ dengan X₂
- r_{x₁z} : Hubungan diantara variable X₁ dengan Z
- r_{x₂z} : Hubungan diantara variable X₂ dengan Z
- r_{yz} : Hubungan diantara variable Y dengan Z
- r_{x₁y} : Hubungan diantara variable X₁ dengan Y
- r_{x₂y} : Hubungan diantara variable X₂ dengan Y



Gambar 1: Paradigma Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah sebagaimana tergambar di bawah, namun pada penelitian ini hanya digunakan sebagai basis untuk penelitian selanjutnya, dan tidak digunakan untuk penelitian saat ini.

$$Z_3 = p_{31} Z_{1+} + p_{32} Z_{2+} + e_3; \quad r_{34} = \frac{\sum Z_3 Z_4}{N}$$

Keterangan simbol:

- Z₁ : Nilai standar variabel (X₁) sikap Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi
- Z₂ : Nilai standar variabel (X₁) Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ
- Z₃ : Nilai standar variabel (Y) Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
- Z₄ : Nilai standar variabel (Z) Kebijakan Pimpinan

r₁₂ = p₁₂ : Hubungan diantara variable X₁ dengan X₂ dengan rumus:

- r₁₄ : Hubungan diantara variable X₁ dengan Z
- r₂₄ : Hubungan diantara variable X₂ dengan Z
- r₃₄ : Hubungan diantara variable Y dengan Z
- p₁₃ : Koefisien jalur diantara variable X₁ dengan Y
- p₂₃ : Koefisien jalur diantara variable X₂ dengan Y

e₃ : Variable eksogenus

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data

Analisis statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Koefisien Korelasi Pearson Product Moment* yang menguji hubungan diantara variable X_1 , dan X_2 ke Y , dan korelasi antar variabel (Kerlinger, 1973). Alasan digunakannya analisis statistik ini adalah karena yang dikaji adalah mengenai hubungan sehingga diperlukan analisis koefisien korelasi. Sedangkan karakter angka yang didapatkan berjenis interval, sehingga yang bisa digunakan adalah analisis koefisien korelasi Pearson.

Statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametrik yang mensyaratkan skala pengukuran minimal adalah interval. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis data, data yang diperoleh dalam skala ordinal akan dinaikkan terlebih dahulu kedalam skala interval. Untuk menaikkan pengukuran skala ini digunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131).

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis di atas digunakan alat uji sebagai berikut:

1. Analisis Korelasi, untuk menentukan besarnya hubungan diantara variabel, yang dicerminkan melalui koefisien korelasi Pearson Product Moment (r). Rumusnya adalah (Friedenberg, 1995)

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

2. Uji Signifikansi atas koefisien korelasi (r), untuk menentukan signifikansi hubungan diantara seluruh variabel, baik *dependent* maupun *independent* dengan Uji t . Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Suharsimi, 1998):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r : Koefisien Korelasi Pearson

n : Jumlah Sampel

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel.

3. Uji hipotesis menurut statistika, berupa:

$H0_1 : r_{x1Y} = 0$

$HA_1 : r_{x1Y} \neq 0$

$H0_2 : r_{x1Z} = 0$

$HA_2 : r_{x1Z} \neq 0$

$H0_3 : r_{x1x2} = 0$

$HA_3 : r_{x1x2} \neq 0$

$H0_4 : r_{x2Y} = 0$

$HA_4 : r_{x2Y} \neq 0$

$H0_5 : r_{x2Z} = 0$

$HA_5 : r_{x2Z} \neq 0$

$H0_6 : r_{YZ} = 0$

$HA_6 : r_{YZ} \neq 0$

PEMBAHASAN

Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Dari hasil penghitungan nilai variabel, secara keseluruhan didapatkan nilai korelasi seperti disajikan di tabel 2. Nilai korelasi Pearson Product Moment untuk hubungan diantara dua variabel di atas adalah sebesar 0,89 dengan signifikansi (t_{hitung}) sebesar 3,444 untuk tingkat signifikansi 5 %, dan sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan, berarti menolak H_0 dan menerima H_a yaitu bahwa diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat terdapat hubungan yang tinggi menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956:145). Koefisien determinasinya sebesar 0,67 (0,82²) atau sekitar 70 %.

Interpretasi atas hasil tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Aspek sikap sebagai suatu bagian dari suatu kecenderungan berperilaku seseorang yaitu orientasi, ternyata bisa diukur dan dikaji secara terpisah. Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat berhubungan dengan sikapnya. Sekitar 70% faktor orientasi ini ditentukan oleh sikapnya, atau persentase pengalokasian dana zakat ditentukan oleh pandangan-pandangan jangka panjang kepala pendistribusian terhadap nilai sosial ekonomi dari zakat.

Tabel 2: Analisis Korelasi antar Variabel

Korelasi diantara Variabel	Koefisien Korelasi (r)	t _{hit}	t _{n-2,5%}	Signifikansi	Tafsiran	Koefisien Determinasi (r ²)
Sikap dengan Atraksi	0,819653	2,478235	2,353	signifikan	Tinggi	0,671832
Sikap dengan Orientasi	0,893366	3,443702	2,353	signifikan	Tinggi	0,798103
Sikap dengan Kebijakan	0,994377	16,26403	2,353	signifikan	Tinggi Sekali	0,988786
Atraksi dengan Orientasi	0,523095	1,063069	2,353	tidak signifikan	Sedang	0,273628
Atraksi dengan Kebijakan	0,815915	2,444266	2,353	signifikan	Tinggi	0,665717
Orientasi dengan Kebijakan	0,90935	3,785874	2,353	signifikan	Tinggi Sekali	0,826918

Dengan melihat kepada indikator-indikator diantara kedua variabel didapatkan suatu perilaku umum yaitu pandangan untuk mendistribusikan dana zakat untuk korban bencana alam, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qordhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen, artinya hanya diberikan kepada satu lembaga atau orang untuk jangka waktu lama.

Apabila ditinjau dari jenis kegiatan pendistribusian akan nampak bahwa yang dijadikan pegangan atau perilaku tetapnya untuk menarik simpati *muzakki* melalui penonjolan akuntabilitas pendistribusian zakat di bidang-bidang yang populer di mata masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari lebih intensif dan fokusnya penyebaran informasi program pendistribusian zakat yang menggambarkan kegiatan-kegiatan tadi di buletin-buletinnya. Tapi pengalokasiannya atau perilaku yang muncul terarah kepada pemberian dana zakat yang besar kepada golongan fakir miskin (48,28%). Ini bisa dikatakan tidak bertentangan dengan ruh atau *spirit* nilai sosial ekonomi zakat yang secara teoritis bisa digambarkan dalam pandangan Ekonomi Islam, yang persamaan ekonominya adalah seperti terlihat di bawah ini:

$$PG^z = S^z + Y^z$$

- PG^z adalah *budget constraint* untuk individu *muzakki*.
- S^z adalah jumlah zakat yang harus dibayarkan.
- Y^z adalah pendapatan individu *muzakki*.

Zakat (S^z), bila melihat kepada persamaan di atas, bisa mengimplikasikan bahwa kebutuhan *mustahiq* merupakan kebutuhan yang harus dioptimalkan. Apalagi bila pendapatan individu *mustahiq* sangat kecil, sehingga zakat (S^z) sangat diperlukan oleh *mustahiq*

untuk kehidupannya, terutama kebutuhan pokoknya.

Zakat, dalam aspek makroekonomi ini menurut Anang Arif Susanto (2002) bisa diusulkan sebagai suatu kebijakan alternatif anti kesenjangan dan kemiskinan. Hal ini bisa digambarkan melalui persamaan matematis di bawah:

$$S = H [(I-Z) + (1-I + Z) \text{ Gini}]$$

- S adalah indeks kemiskinan Sen.
- H, adalah *poverty headcount ratio*.
- I adalah *income-gap ratio*.
- Gini adalah koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin.
- Z adalah zakat.

Pendapat-pendapat di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Monzer Kahf (Kahf, 2001):

“The fact that main objective of zakah is the achievement of socioeconomic justice is not disputed. Zakah is simply a transfer of a certain portion of mal from the have to the have not”.

Adapun menurut Mannan (dalam Anang Arif Susanto, 2002):

“Zakah collection in a propen system is economically could eliminate level of income disparities and also create wealth redistribution”

Perwujudan selanjutnya dari Sikap Pegurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat adalah pengalokasian dana zakat yang diarahkan untuk golongan *fisabilillah* (18,36%), dan dana *amil* sendiri yaitu 11,07%. Alokasi yang cukup besar untuk *amil* bisa dimaklumi dengan sifat LAZ yang independen, dan harus mandiri. Persentase alokasi

itu sendiri menurut para ahli hukum Islam dibenarkan karena tidak melebihi porsi 12,5 %.

Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,99 artinya sangat tinggi, dengan tingkat signifikansi sebesar (t_{hitung}) 3,786 (1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %, dan kontribusinya sebesar 0,99. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil ini bisa ditafsirkan sebagai berikut. Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat berhubungan dengan Kebijakan Pimpinan dengan sangat besar dalam arah yang sejalan. Hasil tersebut bisa dianalisis melalui hubungan diantara dimensi-dimensi dan indikator-indikator kedua variabel yaitu sebagai berikut.

Apabila menyangkut kebijakan tentang ruang lingkup penyaluran (rasio 42% atau 36 % setelah penyesuaian), maka sikap kepala pendistribusian adalah sejalan yaitu sarana pemerataan pendapatan yang berkeadilan sosial juga besar dengan koefisien korelasi atas total nilai variabel sebesar 98,53%, dan rasio dimensi terhadap total sebesar 43%. Jadi siapa saja yang memerlukan dana zakat asal bisa menjadikan suatu pemerataan pendapatan meskipun di luar kota Bandung dipersilahkan dan sifat penyalurannya adalah permanen atau terus menerus kepada satu orang atau satu kelompok (rata-rata nilai 4,2 dari skala 1-7). Hal ini sejalan dengan nilai kebijakan sebesar 3,4 dari skala 1-7 dengan kecenderungan ke arah permanen.

Sikap selanjutnya, apabila menyangkut kebijakan tentang penerima zakat atau *mustahiq* (rasio dimensi dari total 30 % atau 32 %), maka kepala pendistribusian adalah sejalan yaitu sarana mengangkat derajat fakir miskin dengan koefisien korelasi atas total nilai variabel sebesar 97,08%, dan rasio dimensi terhadap total sebesar 41%. Jadi *mustahiq* yang memerlukan dana zakat harus dari golongan fakir miskin dulu.

Sikap terakhir, apabila menyangkut waktu, bentuk, dan sifat penyaluran (rasio dimensi dari total 28 % atau 30%), maka kepala pendistribusian adalah sejalan yaitu memecahkan masalah para gharimin, ibnussabil, dan *mustahiq* lainnya dengan koefisien korelasi atas total nilai variabel sebesar 96,15%, dan rasio dimensi terhadap total sebesar 40,79%. Jadi *mustahiq* yang memerlukan dana zakat kalau golongan fakir miskin sudah terpenuhi maka dana zakat disalurkan sesuai waktunya yaitu *gharimin* apabila ada yang termasuk kelas tersebut, juga *ibnussabil*, dan sebagainya, dan tergantung sifat penyalurannya, bisa berbentuk produktif atau konsumtif. Sikap lebih cenderung kepada pendistribusian yang seimbang diantara bentuk produktif dan konsumtif (rata-rata nilai 4), sedangkan kebijakan lebih kepada yang berbentuk produktif (rata-rata nilai item 4,6)

Kenyataan di atas menimbulkan suatu kesimpulan bahwa menurut moralitas yang terkandung dalam nilai sosial ekonomi Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat di kota Bandung, sebagai suatu komitmen untuk mendistribusikan zakat secara efektif menurut situasi yang ada bisa dievaluasi sebagai bisa dikatakan sebagai akuntabel terhadap Kebijakan Pimpinan. Keselarasannya bisa dilihat dari urutan nilai yang diraih oleh kelima LAZ yang diteliti untuk tiap variabel.

Tabel 3: Perbandingan Urutan/Ranking Kepentingan Responden dalam Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Variabel Kebijakan Pimpinan.

Responden	1	2	3	4	5
	RZI	LWZ	DDB	PKPU	DD DT
Kebijakan Pendistribusian Zakat LAZ	3	1	4	2	5
Sikap Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi	4	1	3	2	5
Selisih	-1	0	1	0	0

Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,8197 dengan signifikansi sebesar 2,78 (1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %. Nilai korelasi ini berada dalam interval antara 0,700-0,900 sehingga berdasarkan klasifikasi Guilford (Guilford, J.P.;1956) dikategorikan sebagai tinggi. Dengan demikian hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

Sikap sebagai suatu kecenderungan berpandangan atas suatu objek ternyata memang berhubungan dengan ketertarikan seseorang atas subjek lain yang berpandangan sama, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Newcomb (Newcomb, 1978). Dengan adanya ketertarikan, maka penilaian seseorang bisa dipengaruhi oleh penilaian orang lain, atau bisa juga dikatakan tergantung kepada penilaian orang lain. Dalam kasus di penelitian ini, Sikap Kepala Pendsitribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi berhubungan dengan ketertarikannya sebagai bawahan atas pandangan pimpinan LAZ.

Dengan melihat kepada hasil pengujian sebelumnya, terutama dalam hal hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan yang bernilai positif atau sejalan, maka dapat disimpulkan bahwa kesamaan pandangan terjadi dalam hal objek-objek pendistribusian dana zakat, baik bobot besarnya nilai alokasi dana zakat maupun subjek penerima zakatnya.

Arti dari uraian di atas adalah bahwa jenis-jenis kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh dana zakat berdasarkan urutan dari kebutuhan pokok, seperti sandang pangan dan beasiswa rakyat miskin, sampai kebutuhan pengembangan seperti penyaluran modal bergulir dan pelatihan tenaga kerja seluruhnya sesuai dengan pandangan pimpinan.

Proporsi kesamaan pandangan cenderung kepada nilai 4,8 dari skala 1-7 menunjukkan bahwa banyak pandangan yang sama. Bukti yang mendukung pernyataan ini adalah bahwa

reward dan apresiasi positif yang diterima kepala fungsi pendistribusian hampir semuanya bernilai antara 6 dan 7, sehingga bisa disimpulkan memberikan kesan yang bagus dan tidak mengganggu kepala fungsi pendistribusian zakat. Namun karena nilai untuk jawaban kesamaan proporsi sikap hanya setengahnya, maka membuat nilai variabel atraksi secara keseluruhan tidak besar sehingga sikap dan atraksi hanya berhubungan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,8179 atau dikatakan tinggi, dan tidak tinggi sekali.

Akuntabilitas kepala pendistribusian zakat, dengan demikian, memang berhubungan dengan pola interaksinya dengan pimpinan LAZ, dan hal ini sesuai dengan apa yang telah dihipotesiskan di awal, dan mendukung temuan yang dilaporkan oleh Iwan Triuwono (Iwan Triuwono dan Roekhudin, 2001).

Hubungan diantara Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,523 dengan signifikansi sebesar 1,063 (1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %. Menurut Guilford (Guilford,J.P.;1956) korelasi sebesar itu dinyatakan sebagai sedang. Determinasi variabel atraksi kepada variabel orientasi hanya sebesar $(0,523)^2$ atau sebesar 0,274 atau 27,4 %. Namun hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima meskipun tidak terlalu signifikan.

Perilaku kepala fungsi pendistribusian zakat berupa alokasi jumlah dana dan jumlah *mustahiq* untuk klasifikasi *mustahiq-mustahiq* tertentu, sekitar 27,4 % ditentukan oleh atraksinya kepada pimpinan LAZ.

Posisi pimpinan sebagai pihak yang menerima akuntabilitas kepala fungsi pendistribusian zakat sangat menentukan arah perilaku pengalokasian zakat kepala fungsi pendistribusian zakat suatu LAZ. Hal ini terbukti dari tiga item pertanyaan yang diajukan menyangkut *reward* dan apresiasi positif pimpinan yang nilainya besar yaitu antara 6-7. Jadi atraksinya cukup besar, hanya saja peran sikap individu kepala fungsi pendistribusian terhadap nilai

sosial ekonomi tidak bergerak dalam arah yang sama, sehingga mempengaruhi ketertarikannya dari segi kesamaan pandangan. Pergerakan diantara keduanya yang tidak paralel menyebabkan skor korelasi atraksi dengan orientasi menjadi kecil.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketertarikan individual kurang begitu berpengaruh bagi bawahan dalam menentukan arah atau orientasi perilaku suatu organisasi. Suka atau tidak suka kepala fungsi pendistribusian harus menerima semua kebijakan pimpinan, dan dia hanya bisa memberikan kontribusi yang sangat kecil kepada orientasi terhadap nilai sosial ekonomi dari kegiatan pendistribusian zakat suatu LAZ. Orientasi terhadap nilai sosial ekonominya, dengan demikian, juga adalah orientasi pimpinan LAZ terhadap nilai sosial ekonomi. Namun akuntabilitas semacam ini juga bagus, asalkan pimpinan LAZ sendiri berperilaku dalam misi yang sama, namun dalam terkanan dan arah berbeda yaitu kepada dewan penasihat dan *muzakki*.

Hubungan diantara Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ dengan Kebijakan Pimpinan

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan LAZ dengan Kebijakan Pimpinan didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,816 dengan signifikansi (t_{hitung}) sebesar 2,444 (1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %.

Dengan nilai korelasi seperti tersebut di atas maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima dengan kategori korelasi tinggi (Guilford, J.P; 1956). Kenyataan ini mengandung arti bahwa atraksi sosial ekonomi kepala pendistribusian zakat terhadap pimpinan LAZ memang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang dimiliki pimpinan dalam hal kebijakan pendistribusian zakat.

Apabila melihat kembali kepada penjelasan tentang hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan yang berhubungan secara berbanding lurus, maka bisa diketahui bahwa secara garis besar tujuan tujuan pendistribusian zakat sama, dan ini sebagian kecil akibat adanya suatu atraksi diantara para pengelola, khususnya pimpinan LAZ dengan kepala fungsi pendistribusian zakat.

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan skor untuk item pertanyaan “bagaimana kecenderungan apresiasi positif yang diberikan pimpinan atas unjuk kerja pendistribusian zakat selama ini?” adalah tinggi dengan rata-rata seluruh jawaban 6,4 dari skala maksimal 7 untuk kecenderungan “berarti”. Demikian pula untuk skor item pertanyaan “bagaimana pandangan anda atas koreksi yang diberikan pimpinan atas kinerja pendistribusian zakat”? yang rata-rata bernilai 6,4 untuk kecenderungan “positif”.

Kedua jawaban di atas mengandung arti bahwa ketertarikan kepala fungsi pendistribusian zakat sangat dipengaruhi oleh perilaku pimpinan dalam menilai kinerjanya. Ketertarikan ini akan bertahan lama dan tetap, atau cenderung tidak berubah dalam waktu lama, sehingga tanpa disadari mempengaruhi pandangan-pandangannya secara umum atas pendistribusian zakat, meskipun secara kognitif ide-ide untuk pendistribusian zakat yang dimiliki dalam sikapnya tidak bergerak dalam arah yang sama dengan pimpinan.

Hubungan diantara Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan LAZ

Dari hasil pengujian korelasi diantara Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,821 dengan signifikansi sebesar 0,909 dengan signifikansi sebesar 3,786 (1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %, dan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,827 atau 82,7 %. Dengan demikian hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

Apabila hasil tadi dibandingkan dengan hasil-hasil untuk pengujian hipotesis-hipotesis sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kecenderungan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh kepala pendistribusian zakat nampaknya banyak ditentukan oleh kebijakan pendistribusian zakat pimpinan yaitu sekitar 82,7 %, dan sisanya yaitu 17,3% oleh hal-hal lain.

Secara lebih rinci, hubungan diantara Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan variabel Kebijakan Pimpinan bisa dilihat di tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan Urutan Skor Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Skor dengan Skor Dimensi 2 Kebijakan Pimpinan.

		Kebijakan Pimpinan		
		Waktu, Bentuk, dan Sifat Penyaluran (3,85)=1	Ruang Lingkup Penyaluran (4,56)=3	Penerima Dana Zakat (4,15)=2
Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi	Fakir Miskin (48,28%) =7	7 - 1	7 - 3	7 - 2
	Muallaf (7,43%) =3	3 - 1	3 - 3	3 - 2
	Ibnu Sabil (5,41%) =2	2 - 1	2 - 3	2 - 2
	Ghorimin (9,07%) = 4	4 - 1	4 - 3	4 - 2
	Riqob (0,80%) = 1	1 - 1	1 - 3	1 - 2
	Fisabilillah (18,47%) = 6	6 - 1	6 - 3	6 - 2
	Amil (11,14%) = 5	5 - 1	5 - 3	5 - 2

Skor rata-rata terbesar (4,56) ternyata dimiliki oleh dimensi ruang lingkup penyaluran. Dimensi ini terdiri atas indikator-indikator pemisahan fungsi yang jelas, yaitu yang mengurus masalah pendistribusian zakat hanya kepala fungsi pendistribusian; penyaluran lokal atau nasional; program pendistribusian disesuaikan dengan kondisi atau mutlak; penyaluran disesuaikan dengan dana yang ada atau tidak; penyaluran disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di LAZ atau tidak.

Pemisahan fungsi pendistribusian yang jelas menyebabkan pendistribusian zakat di LAZ sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala pendistribusian zakat. Kepala pendistribusian zakat ternyata memiliki orientasi terhadap nilai sosial ekonomi yang sesuai dengan kaidah memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru kemudian yang bersifat insidental. Alokasi dana yang besar untuk kelompok *mustahiq* permanen yaitu fakir miskin dan amil memberikan bukti atas akuntabilitas moral tersebut yaitu menerima proporsi sebesar 48,28 %.

Untuk item-item skor ruang lingkup penyaluran yaitu kontinum aspek lokal sampai nasional, ternyata secara individual, rata-rata responden memiliki skor dengan 4,2 dari panjang skala 7 (urutan tengah nilai 4). Ini berarti bahwa Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat cenderung ke luar kota sedikit. Jadi penyaluran zakat memang masih memenuhi aspek akuntabilitas moral untuk *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan di dalam wilayah kerjanya.

Aspek selanjutnya dari kebijakan pendistribusian, yaitu menyangkut, sumber daya yang ada (skor rata-rata 5,2), sumber dana (skor rata-rata 5,2), dan fleksibilitas program (skor rata-rata 2,8), nampaknya sesuai dengan konsep yang ada bahwa LAZ harus mendistribusikan zakat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*, dari mulai *mustahiq* permanen (fakir miskin dan *amil*) dengan kebutuhan primernya sampai kebutuhan kenyamanan teknis, dan pemeliharaan untuk *mustahiq* temporer (fisabilillah, *muallaf*, *ghorimin*, *riqob*, dst.) secara kontinyu sehingga diharapkan *mustahiq* nantinya justru menjadi *muzakki*. (Mursyidi, 2000). Hal ini terlihat dari fleksibilitas program yang rendah. Jadi Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat ternyata sesuai dengan konsep akuntabilitas “dalam jenjang kebutuhan”, dan sesuai dengan Kebijakan Pimpinan.

Skor rata-rata terbesar kedua yaitu untuk dimensi penerima dana zakat, secara individual, hubungannya dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat bisa dilihat pada tabel 5. Rata-rata terbesar didapatkan untuk *amil* bebas menyalurkan dana (skor 4,8) untuk alokasi fakir miskin (48,28%). LAZ dalam hal ini kepala pendistribusian zakat ternyata lebih bebas menyalurkan dana zakatnya. *Principal* atau *muzakki*, dengan demikian, akan sangat menggantungkan kepercayaan kepada informasi dari *amil* atau LAZ. Buletin atau informasi tertulis maupun tidak tertulis melalui media visual, audio visual, maupun audio saja sangat diperlukan oleh suatu LAZ dalam memberikan informasi yang transparan mengenai keamanan LAZ tersebut.

Tabel 5: Perbandingan Urutan Skor Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Skor Dimensi 3 Kebijakan Pimpinan.

		Kebijakan Pimpinan (Skor Penerima Dana Zakat)			
		Mustahiq Permanen- Temporer (3,4) =1	Mustahiq Sama atau Berganti- ganti (3,8)=2	Proporsi Dana Antar Mustahiq Berbeda- Sama (4,6)=3	Amil Bebas Menyalurk an-Terikat Amanat Muzakki (4,8)=4
Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi	Fakir Miskin (48,28%) =7	7 - 1	7 - 2	7 - 3	7 - 4
	Muallaf (7,43%) =3	3 - 1	3 - 2	3 - 3	3 - 4
	Ibnu Sabil (5,41%) =2	2 - 1	2 - 2	2 - 3	2 - 4
	Ghorimin (9,07%) = 4	4 - 1	4 - 2	4 - 3	4 - 4
	Riqob (0,80%) = 1	1 - 1	1 - 2	1 - 3	1 - 4
	Fisabilillah (18,47%) = 6	6 - 1	6 - 2	6 - 3	6 - 4
	Amil (11,14%) = 5	5 - 1	5 - 2	5 - 3	5 - 4

Urutan pada tabel di atas bisa diuraikan sebagai berikut. Sesuai dengan konsep “memberi kehidupan” secara kontinyu yang dibantu adalah *mustahiq* permanen (skor 3,4), dan *mustahiq* bersifat tetap sampai dia mampu (skor 3,8), dana yang disalurkan sesuai kebutuhan atau berbeda-beda proporsinya tergantung perkembangan dan kebutuhan *mustahiq* (skor 3,8) dan pemilihan *mustahiq* bebas atau betul-betul ditentukan oleh amil (skor 4,8), agar nantinya bisa “memberi kehidupan” (Qordlowi, 1999) dan menjadi *muzakki* (Mursyidi, 2000).

Jadi kebijakan untuk penerima dana zakat sesuai dengan konsep moral akuntabilitas dan konsep institusi zakat yang diusulkan pada ulama dan cendekiawan, demikian pula dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat. Bukti atas hal ini adalah kebebasan *amil* yang sesuai dengan hukum Islam.

Skor rata-rata terkecil (3,85) untuk dimensi waktu, bentuk, dan sifat penyaluran, indikator-indikatornya meliputi:

1. Pendistribusian habis dalam satu tahun,
2. Sifat penyaluran situasional,
3. Sifat penyaluran *qordlul hasan*, dan
4. Bentuk kebutuhan produktif.

Dari keempat indikator di atas, semuanya cenderung kepada hal sebaliknya atau skor rata-rata (3,8) di bawah nilai angka 4 yaitu pendistribusian bisa lebih dari satu tahun, dan sifat penyaluran baku atau sesuai program, disalurkan secara hibah, dan bentuk kebutuhannya adalah konsumtif. Secara keseluruhan, skor ini tidak sesuai dengan konsep akuntabilitas

memberi penghidupan, namun sesuai dengan dan lebih condong kepada konsep akuntabilitas memberi kehidupan. Bukti atas hal ini adalah kelompok *mustahiq* permanen (fakir miskin, *muallaf*, dan amil) menerima alokasi dana paling besar yaitu sebesar 48,28 %. Berarti Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas moral dan kebijakan pendistribusian zakat pimpinan LAZ yaitu lebih banyak bersifat hibah dan konsumtif, dan harus segera dihabiskan dalam satu tahun.

Penjelasan yang mungkin atas kondisi di atas adalah karena program sudah ditetapkan baku, yang terjadi dalam rangka memenuhi aspek pencapaian program pimpinan dengan dewan penasihat, dan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup LAZ atau perputaran arus kasnya, dana zakat harus segera disalurkan, sehingga rentang ruang lingkup pendistribusian akan meluas ke sisi regional atau nasional. Berdasarkan skor individual rentang penyaluran di dimensi ruang lingkup penyaluran, lokasinya kebanyakan diputuskan untuk ke luar kota atau regional dan nasional.

Dengan melihat kepada uraian-uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat sudah baik dan memenuhi aspek akuntabilitas moral kepada Allah SWT., *muzakki* dan dewan penasihat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada Kebijakan Pimpinan.

Sikap dan atraksi sebagai suatu bagian dari orientasi perilaku yang terjadi di dalam

diri, dengan demikian, bisa memberikan sumbangan kepada pola pendistribusian zakat suatu LAZ. Pola perilaku tersebut pada akhirnya akan menentukan sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh LAZ yang bisa membawa LAZ ke arah visi dan misi sosial ekonomi yang melatrat dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat **Siegel** (1989) dalam bukunya "*Behavioral Accounting*", bahwa perilaku manusia bisa menyebabkan perubahan dalam rancangan, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi.

Apabila aspek ini dievaluasi untuk menilai akuntabilitas terhadap pendistribusian zakat yang efektif berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas lokal kewilayahan serta bentuk penyaluran, nampaknya hanya berkontribusi sedikit.

Sebagai suatu bagian yang langsung berinteraksi dengan *mustahiq*, fungsi pendistribusian zakat telah memberikan informasi yang besar dan kontribusi yang besar dalam pengalokasian pendistribusian zakat. Namun untuk sisi pemberian input informasi *mustahiq* dan jumlah dana yang disalurkan kemungkinan lebih banyak ditekankan kepada fungsi pemasaran atau pengumpulan dana. Ini bisa dipahami sebagai suatu upaya untuk lebih terfokus kepada aspek menarik perhatian *muzakki* dalam rangka pengumpulan dana zakat mereka untuk menjaga kelangsungan hidup LAZ. Jadi tindakan tersebut secara teknis sesuai dengan postulat akuntansi atas *going concern*, dan kegiatan pendistribusian zakat dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan nampaknya cenderung kepada pendekatan *top down*. Bukti atas hal ini adalah jawaban atas *item* pertanyaan kontrol "apakah dengan kebijakan yang dilakukan pimpinan ada kenaikan dalam dana dan jumlah *muzakki*", hampir semuanya meletakkan pendapatnya pada titik 6 dan 7, atau rata-rata sekitar 6,5 pada skala 1 sampai 7.

Jalur penurunnya kemungkinan adalah sebagai berikut. Ketentuan *syari'ah* (hukum Islam) diawasi oleh dewan penasihat, pimpinan menerima masukan program yang bisa menarik dana zakat dan melalui pertimbangan internal yang ada kemudian baru pimpinan memberikan


batasan-batasan kepada kepala fungsi pendistribusian.

Pendekatan tersebut telah sesuai dengan konsep *agency theory* yang menyatakan bahwa *principal*, yaitu *muzakki*, yang diwakili kepentingannya secara hukum Islam oleh dewan penasihat, menjadi muara akuntabilitas *amil*, yaitu pimpinan LAZ. Akuntabilitas akhir kepada Allah SWT. atau etika *ihsan* diserahkan kepada komitmen moral individu pimpinan LAZ. Aspek akuntabilitas dalam hal ini bagus, namun secara lahiriah sifatnya kurang efektif.

Akuntabilitas pribadi tentunya tidak bisa diukur oleh orang lain. Hal tersebut telah berlaku natural seperti itu. Namun apabila aspek akuntabilitas akan diwujudkan dalam suatu tingkah yang riil dan tersebar serta bisa diukur, maka diperlukan suatu sistem atau pendekatan lain yang bisa meningkatkan akuntabilitas pimpinan LAZ melalui penelaahan atas perilaku pimpinan dan interaksinya dengan anggota manajemennya.

Dengan meninjau dari sudut pandang tujuan umum zakat yaitu pendistribusian zakat efektif dan efisien berupa penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang tepat dan yang sesuai dengan peringkat kebutuhannya, dengan alokasi dana yang tepat dan biaya pendistribusian yang efisien, maka perencanaan pengalokasian dana bisa menggunakan pendekatan *participative budgeting*. Dalam rangka memenuhi tuntutan pengalokasian dana kepada tujuan dan sasaran yang tepat, maka pandangan pendistribusian zakat kepala fungsi pendistribusian zakat yang berinteraksi langsung dan terus menerus dengan *mustahiq* diberi porsi yang lebih besar untuk bisa dipertimbangkan di dalam proses penganggaran dan terealisasi dalam anggaran pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain orientasi sosial ekonomi kepala fungsi pendistribusian yang cenderung ke arah *mustahiq* seharusnya bisa diakomodir dengan kebijakan pendistribusian zakat yang berorientasi *muzakki* agar bisa memperoleh suatu keseimbangan.

Secara garis besar hubungan diantara Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan dan garis regresi linier-nya tercermin dalam diagram garis pada Gambar 2.



Gambar 2: Diagram garis hubungan diantara Variabel Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan serta garis regresi linier-nya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hubungan diantara sikap pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat dengan orientasi pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,893 yang tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis nol ditolak dan akibatnya hipotesis alternatif diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi yang terefleksikan dalam bentuk alokasi-alokasi jumlah dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berhubungan dengan Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat.

Hubungan diantara sikap pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat dengan kebijakan pimpinan

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,994 yang tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis nol ditolak dan akibatnya hipotesis alternatif

diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk sangat tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral sikap sosial ekonomi kepala fungsi pendistribusian zakat yang terefleksikan dalam bentuk pandangan-pandangan tentang alokasi dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berbanding lurus dengan Kebijakan Pimpinan.

Hubungan diantara sikap pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat dengan atraksi pengurus LAZ terhadap pimpinan

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,820 yang tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis nol ditolak dan akibatnya hipotesis alternatif diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat yang terefleksikan dalam bentuk pandangan-pandangan tentang

pengalokasian dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berhubungan dengan Atraksi atau ketertarikannya atas pandangan nilai sosial ekonomi dalam Kebijakan Pimpinan.

Hubungan diantara atraksi pengurus LAZ terhadap pimpinan dengan orientasi pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,523 yang tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis nol ditolak dan akibatnya hipotesis alternatif diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk sedang. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral orientasi sosial ekonomi kepala fungsi pendistribusian zakat yang terefleksikan dalam bentuk alokasi-alokasi jumlah dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berhubungan dengan atraksi atau ketertarikan terhadap nilai sosial ekonomi dalam pendistribusian zakat pimpinan LAZ. Hal ini dibuktikan pula dari hasil koefisien korelasi antara variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dan variabel Kebijakan Pimpinan yang berbanding lurus yang mengandung arti bahwa faktor kebijakan pimpinan juga dominan.

Hubungan diantara atraksi pengurus LAZ terhadap pimpinan dengan kebijakan pimpinan

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,816 yang tidak sama dengan nol menolak hipotesis nol yang diajukan dan menerima hipotesis alternatif, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan yang terefleksikan dalam bentuk persepsi ketersetujuan pimpinan atas objek-objek penyaluran dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berhubungan dengan kebijakan pendistribusian zakat pimpinan LAZ.

Hubungan diantara orientasi pengurus LAZ terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat dengan kebijakan pimpinan

Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,909 yang tidak sama dengan nol menolak hipotesis nol yang diajukan dan menerima hipotesis alternatif, yang mengandung arti bahwa terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk sangat tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas moral Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat yang terefleksikan dalam bentuk pengalokasian dana-dana zakat tujuan dan sasaran *mustahiq* pendistribusian dana zakat yang ada sangat berhubungan dengan Kebijakan Pimpinan, dan Kebijakan Pimpinan ternyata mendominasi keseluruhan perilaku amil yang mengelola LAZ, sehingga Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi adalah sebagai besar orientasi pimpinan dan karena itu bermanifestasi ke dalam orientasi LAZ.

REKOMENDASI

Kajian di penelitian ini hanya membahas tentang hubungan saja dan lemah dalam tingkat keyakinan atas validitas dan reliabilitas satu variabel. diharapkan di penelitian selanjutnya bisa menguji mengenai besaran pengaruh yang terjadi dan permasalahan keabsahan dan keandalan data tadi bisa diperbaiki. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan cakupan permasalahan yang lebih luas, kalau bisa dalam ruang lingkup nasional, sehingga populasi yang dikaji lebih luas, dan sampel yang akan diambil juga akan semakin besar dan diharapkan bisa mempertinggi validitas dan reliabilitas kuesioner yang pada akhirnya bisa memperkecil tingkat signifikansinya, serta memperbesar tingkat keyakinan penelitian dan kesimpulan yang diambil. Metode analisis yang akan digunakan bisa berbentuk *path analysis* dengan model yang telah diajukan di penelitian ini.

Kajian di penelitian ini tidak memasukkan unsur-unsur kepribadian pengelola, motivasi, atribusi, kinerja, konflik kepentingan dan konsep-konsep perilaku lainnya. Di penelitian selanjutnya diharapkan bisa

dimasukkan. Demikian pula untuk organisasi LAZ, diharapkan fungsi-fungsi lain bisa juga dimasukkan sehingga penelitian menjadi lebih mendetil.

Pengkajian mengenai *participative budgeting* dalam manajemen keuangan pengelola LAZ bisa lebih diperdalam dalam rangka menguji tingkat akuntabilitas pengelola LAZ dalam mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan riil di masyarakat, terutama besaran alokasi dana untuk tiap *mustahiq* bisa dianggarkan dengan baik dalam hubungannya dengan potensi zakat yang ada di wilayah kerja suatu LAZ, dan respondennya adalah *mustahiq*.

Pengelompokan *mustahiq* ke dalam tujuh golongan yang ditetapkan Al Quran belum dimasukkan dalam kajian ini, diharapkan di

penelitian selanjutnya peneliti bisa menetapkan pendapat ulama siapa yang akan digunakan sebagai standar pengelompokan *mustahiq*. Karena di penelitian ini ada yang mengisi alokasi untuk *riqob* (memerdekakan budak) sedangkan sebagian besar ulama menyatakan pos atau akun ini sudah tidak ada.

Pengkajian mengenai *internal control system* bisa dimasukkan dalam penelitian selanjutnya, terutama aspek fisik bukti-bukti laporan keuangan, prosedur pelaporan, dan sebagainya, untuk lebih mempertajam pembahasan dan pengambilan kesimpulan tentang akuntabilitas pengelola LAZ dalam mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan riil *mustahiq* di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abdul Rahim. (2002). "An Islamic Perspective on Corporate Accountability and Morality". *Gajah Mada International Journal of Business*, Vol. 4 No. 1.
- Ahmed, Ehsan. (1996). *Role of Private and Public Sector in Economic Development in an Islamic Perspective*. Herndorn, Virginia USA: International Institute of Islamic Thought.
- Anang, Arief Susanto. (2002). "Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti kesenjangan dan Antikemiskinan". *Jurnal Ekonomi Syaria'h Muamalah*, Vol. 1 No.1
- Baron, Robert A., & Byrne, Donn. (1997). *Social Psychology*. Massachussets: A. Viacom Company.
- Brieland, Donald, & Costin, Lela B., & Atherton Charles R.. (1975). *Contemporary Social Work: An Introduction to Social Work and Social Welfare*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Dunn, William N. (1981). *Public Policy Analysis*. Englewood Cliff: Prentice Hall Inc.
- Expat Web Site Association Jakarta, Indonesia <http://www.expat.or.id/business/socialaccountability.html>
- Friedenberg, Lisa. (1995). *Psychological Testing. Design, Analysis, and Use*. Massachusstes: Allyn and Bacon.
- Gambling, Trevor, & RAA Karim. (1991). *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Ghazali, Aidit, & Syed Omar. (1989). *Readings ini The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
- Haniffa, Ross, (2002). "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective", *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol 1 No. 2, pp 128-146
- Hertanto, Widodo dan Teten Kustiawan. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Iwan, Triyuwono, (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: LP3ES.

- Iwan, Triyuwono, & Roekhudin. (2000).” Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis” (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 3 No. 2.
- Kachigan, Sam Kash. (1986). *STATISTICAL ANALYSIS an interdisciplinary Introuction to Univariate and Multivariate Methods*. New York: Radius Press.
- Kahf, Monzer. (1999). “The Principle of Socio Economic Justice in The Contemporary Fiqh Zakah”. *Iqtisad Journal of Islamic Economics* Vol. 1 No. 1.
- Mitra, Zakat, LAZ Nasional BSM UMAT. Edisi Oktober-Desember 2002.
- Mulya, E Siregar. (1999). *Zakat dan Pola Konsumsi yang Islami*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Desember.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Newcomb, Theodore M.. (1978). *Psikologi Sosial*. Terjemahan: Bandung: CV. Diponegoro.
- Newcomb, Theodore M, (1955). *Social Psychology*. London: Tavistock Publications Limited.
- Sadeq, Abulhasan Muhammad. (1990). *Economic Development in Islam*. Selangor Darul Ehsan Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
- Selaras, Rumah Zakat Indonesia, DSUQ. Edisi Juli-Agustus 2003.
- Shaw, Martin E., & Costanzo, Philip R. (1982). *Theories of Social Psychology. Second Edition*. McGraw Hill, Inc.
- Siegel, Ramanauskas-Marconi, (1989). *Behavioral Accounting*. USA: South Western Publishing Co.
- Siegel, Sidney.(1997). *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sofyan Syafri Harahap, (2003). “Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam Media Riset Akuntansi”, *Auditing dan Informasi*, Vol. 3, No. 1.
- Subino. (1987). “Konstruksi dan Analisis Tes. Suatu Pengantar kepada Teori Tes dan Pengukuran. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan”. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Sugiono. (2001). *Statistika Nonparametris untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Wikipedia Encyclopedia, wikipedia.org/wiki/Accountability. 2006
- Zakat. *Buletin Dompot Peduli Ummat, Pesantren Daarut Tauhid*. Edisi: 02/TH-I Dzulhijjah 1422 H.